

8. Pelayanan Penanganan Pengaduan

<p>I. Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 2. Perwali Nomor 1 Tahun 2021 	<p>III. b. Alur Pelayanan</p> <pre> graph TD Start([Mulai]) --> 1[1] 1 --> 2{2} 2 --> 1 2 --> 2a[2. a] 2a --> 2 2a --> 3{3} 3 --> 2a 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> End([Selesai]) </pre>	<p>IV. Hasil Produk</p> <p>Informasi Penyelesaian Pengaduan</p>
<p>II. Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon Pengaduan 2. Dokumen Pengaduan 		<p>V. Norma Waktu</p> <p>Waktu Penyelesaian Pengaduan tergantung Kompleksitas Masalah</p>
<p>III. a. Mekanisme</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Pengaduan Menyampaikan Pengaduan 2. Koordinator Tim menelaah Dokumen pengaduan <ol style="list-style-type: none"> 2.a. Bila belum jelas, Dokumen kembalikan ke Pengadu, Pengadu Memperbaiki dan menyampaikan kembali ke Koordinator Tim 3. Koordinator Tim menelaah pengaduan <ol style="list-style-type: none"> 3.a. Bila tidak sesuai kewenangan, Koordinator Tim menyusun tanggapan/ balasan “Tidak Sesuai Kewenangan” 4. Kepala UKPBJ melakukan koordinasi dengan Kasubag dan Instansi terkait lainnya 5. Koordinator Tim, menyusun tanggapan/balasan “Penyelesaian Pengaduan” 6. Masyarakat/PPID menerima tanggapan/jawaban pengaduan 	<p>VI. Biaya</p> <p>Gratis</p>	
	<p>VII. Pengaduan</p> <p>Pengaduan dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem LPSE - Surat - Kotak saran - SMS dengan format : Ketik AMBON (spasi) ISI PESAN kirim ke nomor 08114706999 - SMS ke 1708 (LAPOR SPAN) Tanpa Format 	
	<p>VIII. Informasi Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - WebSite SIPP.mempan.go.id - Website Ambon.go.id 	